
**IMPLEMENTASI PROSES PEMUNGUTAN DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN
PAJAK AIR TANAH DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

Gabriela G. Rorimpandey¹, Lintje Kalangi², Robert Lambey³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado,
95115, Indonesia

E-mail : rorimpandeygracia87@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to know and describe the implementation of groundwater tax collection process, obstacles and efforts made to determine these obstacles and calculate the amount of groundwater tax contribution in South Minahasa District conducted by the Regional Tax and Retribution Agency of South Minahasa Regency. This research is descriptive approach. The focus of this research is the application of the groundwater tax collection process, the obstacles and efforts undertaken to find out these barriers and the large contribution of ground water taxes. Based on the results of the research, the implementation of groundwater tax collection process in South Minahasa Regency has been conducted in accordance with the Law Number 28 Year 2009. However, the process of collecting ground water tax has not been done thoroughly in accordance with the provisions of the law. The obstacles are the people's unconsciousness over the ground water tax obligations, the arrears, the water meter has not been applied as a whole, and the business ambiguity inherent in the household. Efforts taken to overcome obstacles are socialization and a direct approach to the community, billing in the current month, installation of water meters and raising ground water prices. The contribution of groundwater taxes in the fiscal year 2014-2016 has increased, although for its contribution to local revenue slightly.

Keyword: Ground Water Tax, Tax Collecting, Regional Tax, Contributions

1. PENDAHULUAN

Kesanggupan pemerintah daerah dalam menggali pengoptimalan penerimaan daerah diharapkan mampu berjalan maksimal karena itu adalah kunci dari kelancaran pelaksanaan kebijakan otonomi. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dalam menjalankan kebijakan otonomi mempunyai sumber penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain. Oleh karena itu salah satu upaya pemerintah dalam menunjang pembangunan daerah adalah dengan membuat peraturan perundang-undangan Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan dan penambahan dari inti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dimana inti dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah penambahan jenis pajak dan retribusi daerah yang dinilai akan mampu mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada bantuan pemerintah pusat dan menambah Pendapatan Asli Daerah yang nantinya dapat digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan pemerintah dan pembangunan.

Pajak Air Tanah merupakan potensi bagi penerimaan Pendapatan Daerah. UU No. 28 Tahun 2009, yang dimaksud air tanah adalah air yang terdapat di lapisan tanah atau bebatuan yang terdapat di permukaan tanah. Sedangkan pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Jadi, secara sederhana pajak air tanah dapat ditafsirkan

sebagai pajak yang dikenakan untuk pengambilan/pemboboran atau pemanfaatan air tanah. Pajak Air Tanah diharapkan akan mendatangkan potensi pendapatan bagi Negara atau daerah.

Pajak Air Tanah juga merupakan pajak yang cukup prospektif di masa mendatang. Dari waktu ke waktu pemanfaatan air tanah terus meningkat. Air tanah biasanya diambil, baik untuk sumber air bersih maupun irigasi, melalui sumur terbuka, sumur tabung, spring atau sumur horizontal. Selain untuk keperluan rumah tangga masyarakat, air tanah juga dimanfaatkan oleh perusahaan untuk keperluan industri. Tumbuh pesatnya industri-industri dan perusahaan diikuti dengan meningkatnya kebutuhan akan penggunaan air tanah sebagai sumber air bersih untuk operasional usaha.

Usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak air tanah tentunya tidak terlepas dari berbagai kendala dalam penyelenggaraannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan staf Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Selatan terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti tidak maksimalnya pengawasan terhadap pengguna air tanah, kurangnya sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemungutan pajak air tanah dan lain-lain. Demikian pula pada kalangan wajib pajak, adanya kecenderungan untuk menghindari pajak atau yang sering disebut *tax evasion* merupakan kendala yang dihadapi para instansi yang melakukan pemungutan pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah, khususnya pajak air tanah. Selain itu ketidaktahuan dan kurang pemahannya masyarakat tentang pajak air tanah merupakan masalah dasar yang merupakan tugas instansi terkait untuk menyelesaikannya. Ketidakpahaman masyarakat terhadap pajak air tanah menimbulkan sikap kontra pada masyarakat yang berlanjut pada tindakan *tax evasion*.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Dasar Akuntansi

Menurut Albertus Indratno (2013) Ibarat sebuah bahasa, akuntansi sering disebut sebagai bahasa pengambilan keputusan. Jika dipandang dari 2 (dua) perspektif, maka akuntansi didefinisikan kedalam sudut pandang yaitu pandang pengguna jasa akuntansi dan proses kegiatan yang terjadi. Sudut pandang pertama mendefinisikan akuntansi sebagai suatu disiplin ilmu dan atau aktivitas jasa yang memberikan informasi yang dibutuhkan guna menyelesaikan kegiatan secara efisien dan menilai kembali kegiatan yang telah terjadi dari sebuah entitas atau transaksi yang terkait dengan aktivitas finansial.

2.3. Akuntansi Perpajakan

Secara sederhana Akuntansi Perpajakan dapat didefinisikan sebagai bidang akuntansi yang mengkalkulasi, menangani, mencatat, bahkan menganalisa dan membuat strategi perpajakan sehubungan dengan kejadian-kejadian ekonomi (transaksi) oleh perusahaan, organisasi maupun di pemerintahan. Harnanto (2013) menyatakan pajak adalah pembayaran atau pembebanan yang tidak secara langsung berhubungan dengan barang/jasa yang berada dalam wilayah atau dalam jangkuan pemerintah.

2.4. Pajak Daerah

Dalam buku Mardiasmo (2016) Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrasepsi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Undang- Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.5. Pajak Air Tanah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, "Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah oleh orang pribadi maupun badan yang semata-

mata menggunakan air tanah untuk kegiatan usaha.” Objek pajak air tanah adalah pemanfaatan air dan subjeknya adalah orang pribadi/ badan yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan air tanah untuk kepentingan usahanya.

2.6. Implementasi

Implementasi adalah tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (Wahab, 2008:65). Implementasi dimaksudkan membawa ke suatu hasil (akibat) melengkapinya dan menyelesaikannya. Implementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana (alat) untuk melakukan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu. Pressman dan Wildavsky mengemukakan bahwa “*implementation as carry out, accomplish, fulfill, produce, complete*” maksudnya: membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapinya (1978:21).

Jadi implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Apabila dikaitkan dengan kebijakan publik maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktifitas penyelesaian atau pelaksanaan kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.

2.7. Pemungutan Pajak Air Tanah

Smith dalam Waluyo (2013) mengemukakan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak harus memperhatikan empat kaidah sebagai pedoman, yaitu keadilan (*equality*), asas kejelasan (*certainty*), asas kesederhanaan (*convenience*) dan asas efisien (*efficiency*).

2.8. Kontribusi

Menurut KBBI pengertian kontribusi adalah sumbangan, sedangkan menurut umum definisi kontribusi adalah sesuatu yang diberikan kepada suatu hal atau kelompok yang menjadi tujuan tercapainya tujuan hal atau kelompok tersebut.

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *contribute, contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama. Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain. Sebagai contoh, seseorang melakukan kerja bakti di daerah rumahnya demi menciptakan suasana asri di daerah tempat ia tinggal sehingga memberikan dampak positif bagi penduduk maupun pendatang.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa kontribusi merupakan suatu sumbangsih yang diberikan oleh suatu sistem pajak maupun retribusi yang dipergunakan untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut:

$$\text{Analisis Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Air Tanah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

2.9. Penelitian Terdahulu

Inggar Ajeng Pradina Riyanto (2013), dengan penelitian berjudul Implementasi Proses Pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan implementasi pemungutan pajak air tanah di Kota Malang secara praktek sudah dilaksanakan sesuai dengan pengertian pemungutan pada UU No. 28 Tahun 2009, tetapi belum dilakukan secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga belum sepenuhnya optimal. Penelitian ini mempunyai kesamaan yang sama meneliti pemungutan pajak air tanah. Perbedaannya penelitian ini adalah objek penelitiannya.

Febry Putra Ardana (2016) dengan penelitian berjudul Analisis Potensi Pajak Air Tanah dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Kota Kediri. Hasil penelitian menunjukkan potensi pajak air tanah pada periode 2012-2014 mengalami hasil yang fluktuatif, efektivitas pajak air tanah mengalami dominan turun dari tahun ke tahun, sedangkan kontribusi pajak air tanah terhadap penerimaan pajak daerah tergolong sangat kecil serta laju pertumbuhan pajak air tanah menghasilkan angka (-) minus pada tahun 2013. Perbedaan adalah penelitian ini adalah objek dan subjek penelitian.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan sumber data

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan cara peneliti secara langsung berinteraksi dengan objek penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah merupakan salah satu Instansi Pemerintahan yang ada di Minahasa Selatan yaitu Badan Pengelolah Pajak dan Retribusi Daerah. Penelitian kualitatif dalam Sugiono (2016:1) adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Menurut Masyhuri & Zainuddin (2011), penelitian kualitatif adalah penelitian yang pemecahan masalahnya dengan menggunakan data empiris.

Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji.

Obyek penelitian yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Implementasi Proses Pemungutan dan Kontribusi Penerimaan Pajak Air Tanah Di Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2014-2016. Penelitian ini dilaksanakan pada Instansi Badan Pengelolah Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Dalam penelitian ini, penelitian hanya terbatas pada prosentase yang di dapat dari data kualitatif yang berkaitan dengan pemungutan dan penerimaan pajak air tanah di Kabupaten Minahasa Selatan. Selanjutnya dari hasil perhitungan prosentase tersebut, penulis menggunakan pemikiran logis untuk menggambarkan dan menjelaskan secara mendalam serta sistematis tentang keadaan yang sebenarnya, kemudian ditarik suatu kesimpulan sehingga dapat diperoleh suatu penyelesaian atas permasalahan yang penulis teliti.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa daftar rincian target dan penerimaan pajak air tanah dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2014-2016. Di sisi lain, data kualitatif berupa profil daerah, visi dan misi, undang-undang pajak daerah dan peraturan daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Sumber data yang diperoleh untuk menjadi bahan analisis adalah data sekunder yang diperoleh dari dokumen Badan Pengelolah Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

3.3. Prosedur Penelitian

Adapun prosedur penelitian yang ditempuh oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Melakukan observasi pada objek penelitian.
2. Mengidentifikasi masalah yang signifikan untuk dipecahkan melalui metode deskriptif.
3. Merumuskan permasalahan yang jelas dan menemukan tujuan serta manfaat penelitian.
4. Mengumpulkan informasi mengenai gambaran umum instansi dan data mengenai mekanisme pemotongan dan pelaporan pajak

5. Melakukan analisis data yang diperoleh dengan menggunakan analisis deskriptif.
6. Menyajikan data-data yang telah diolah dalam bentuk laporan akhir penelitian.
7. Mengajukan kesimpulan yang logis berdasarkan hasil penelitian tersebut dan memberikan saran-saran pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Minahasa Selatan.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

1. Sistem Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Minahasa Selatan

Sistem pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Minahasa Selatan dilakukan oleh Badan Pengelolah Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan.

1. Pendataan Objek Dan Subjek Pajak Air Tanah

Objek pajak adalah suatu transaksi yang harus dikenai pajak, dalam hal ini adalah pajak air tanah dan subjek pajak adalah pengguna atau orang yang memanfaatkan air yang di ambil dari dalam tanah untuk keperluan perorangan atau usaha.

Proses Pendataan objek pajak dan subjek pajak ditangani oleh bidang pajak dan retribusi daerah yaitu bagian pendataan dan pendaftaran. Bidang tersebut bertanggung jawab atas pengenaan pajak air tanah pada pengguna air tanah baik dalam rumah tangga maupun usaha yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 14 Tahun 2016 agar memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Penentuan Besarnya Pajak Air Tanah

Bagian penetapan dalam bidang pajak dan retribusi daerah merupakan bagian yang bertanggung jawab untuk menetapkan besarnya pajak terutang untuk semua jenis pajak termasuk Pajak Air Tanah. Besarnya Pajak Air Tanah yang terutang ditetapkan dengan melihat volume pemakaian air dan harga dasar air. Harga dasar air terbagi menjadi tiga, yaitu non niaga, niaga dan industri dengan bahan baku air. "Apabila wajib pajak tidak mempunyai meteran maka penetapannya melalui SIPA (surat izin pemanfaatan air tanah). Apabila wajib pajak mempunyai meteran, kita lihat disanah (meteran) kontrolnya. Jadi awal bulan meteran berapa, akhir bulan kita juga lihat meterannya berapa. Meteran akhir dikurang meteran awal itu pemakaiannya (volume pemakaian air). Lalu kita kalikan dengan harga dasar air kemudian kita kalikan dengan tariff Pajak Air Tanah sebesar 20%."

3. Penagihan Pajak Air Tanah

Kegiatan penagihan pajak di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dilakukan apabila SKPD yang telah diterbitkan oleh bidan pajak dan retribusi daerah tidak ditindaklanjuti dengan pembayaran sampai jatuh tempo. Tidak ditindak lanjutinya SKPD dengan pembayaran sampai dengan jatuh tempo dikategorikan sebagai tunggakan, dan atas tunggakan tersebut dikenakan denda.

4. Pengawasan Penyetoran Pajak Air Tanah

Pengawasan terhadap pemungutan penyetoran Pajak Air Tanah yang dilakukan oleh Badan Pengelolah Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dilakukan secara manual dengan cara mengumpulkan bukti pembayaran Yang sah. BPPRD Kabupaten Minahasa Selatan juga melakukan beberapa modifikasi dalam layanan pembayaran untuk mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak.

2. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Minahasa Selatan

Pelaksanaan proses pemungutan pajak tentunya terdapat berbagai pendukung maupun kendala, baik itu pajak pusat maupun pajak daerah. Pemungutan pajak daerah termasuk pajak

air tanah yang dilakukan oleh BPPRD Kabupaten Minahasa Selatan juga terdapat beberapa pendukung dan kendala dalam pelaksanaannya. Berikut ini merupakan rincian beberapa pendukung dan kendala yang terdapat dalam proses pemungutan pajak air tanah:

- a. Pendukung dalam pemungutan pajak air tanah di Kabupaten Minahasa Selatan, yaitu:
 - 1) Sosialisasi
 - 2) Peran Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan yang dominan
- b. Kendala/Hambatan yang dihadapi dalam pemungutan pajak air tanah di Kabupaten Minahasa Selatan, yaitu:
 - 1) Kurangnya kesadaran masyarakat
 - 2) Adanya tunggakan
 - 3) Meter air belum diterapkan secara keseluruhan
 - 4) Ada kerancuan pada usaha yang melekat di rumah tangga

3. Upaya yang Dilakukan dalam Peningkatan Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Minahasa Selatan

Dalam meningkatkan pemungutan pajak air tanah di daerah Kabupaten Minahasa Selatan, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan lewat BPPRD Kabupaten Minahasa Selatan melakukan beberapa upaya, yaitu:

- 1) Melakukan sosialisasi dan pendekatan langsung kepada masyarakat di Kabupaten Minahasa Selatan mengenai Pajak Air Tanah,
- 2) Melakukan penagihan dibulan berjalan,
- 3) Melakukan pemasangan meter air,
- 4) Menaikan harga dasar air tanah.

4. Data Penetapan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2014-2016 di Kabupaten Minahasa Selatan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis memperoleh beberapa data sekunder berupa Data Penetapan Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2014-2016 dan Data Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2014-2016. Targer tersebut ditentukan dari hasil rapat paripurna Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dengan DPRD Kabupaten Minahasa Selatan.

4.2 Pembahasan

1. Implementasi Proses Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Minahasa Selatan

1. Pendataan objek dan subjek pajak
Proses pendaftaran diawali dengan pengisian formulir dan penyerahan dokumen-dokumen kelengkapan yang dibutuhkan oleh subjek pajak. Penyampaian formulir pendaftaran kepada subjek pajak bersifat fleksibel, bisa diserahkan di Kantor BPPRD Kabupaten Minahasa Selatan atau langsung di lapangan. Setelah formulir diserahkan, subjek pajak mengisi formulir dengan lengkap dan benar disertai dengan dokumen kelengkapan. Dokumen kelengkapan yang dibutuhkan antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA).
2. Penentuan besarnya pajak
Penetapan berdasarkan SIPA merupakan stelsel anggapan, yakni pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan dan anggapan tersebut tergantung bunyi undang-undangnya. Penetapan berdasarkan SIPA menimbulkan pajak terutang yang sama setiap bulannya, mengikuti data yang ada di SIPA. Hal ini menjadi tidak adil bagi wajib pajak yang terutang, apabila air tanah yang digunakan pada bulan berjalan kurang dari jumlah yang tertera dalam SIPA atau bahkan tidak menggunakan air tanah pada bulan tersebut. Apabila air tanah yang digunakan oleh wajib pajak pada bulan berjalan melebihi dari jumlah yang tertera dalam SIPA, hal ini tentunya menimbulkan

ketidakadilan bagi wajib pajak lainnya yang membayar pajak sesuai dengan volume penggunaan air tanah yang tertera di meter air.

3. Penagihan pajak

Secara prosedural, penagihan pada bulan berjalan atas pajak air tanah tidak sesuai dengan proses penagihan. Penagihan seharusnya dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran. Tetapi BPPRD Kabupaten Minahasa Selatan mengambil langkah konservatif untuk menarik pajak yang terutang sebelum jatuh tempo pembayaran sehingga tidak ada tunggakan pada bulan tersebut. Tindakan untuk menarik pajak dalam bulan berjalan cukup efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak air tanah. Jumlah pajak air tanah terutang di Kabupaten Minahasa Selatan rata-rata bernilai kecil. Sehingga tindakan untuk menagih pajak sebelum jatuh tempo tidak memberatkan wajib pajak dan tidak menyalahi asas ketepatan waktu (*convenience*).

4. Pengawasan penyetoran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan proses pembayaran pajak terutang sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan, yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 21 Tahun 2016. Ada pun modifikasi layanan pembayaran yang dilakukan oleh BPPRD Kabupaten Minahasa Selatan belum diatur dalam suatu peraturan, tetapi merupakan bentuk kemudahan yang diberikan BPPRD Kabupaten Minahasa Selatan kepada wajib pajak dalam pembayaran pajak. Hal ini sesuai dengan salah satu syarat pemungutan yaitu sistem pemungutan yang sederhana. Modifikasi layanan diharapkan dapat mengurangi keengganan wajib pajak untuk menyetor pajak, dengan cara dimudahkan proses pemenuhan kewajibannya.

2. **Kendala dan Pendukung dalam Proses Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Minahasa Selatan**

1. Pendukung dalam pemungutan pajak air tanah di Kabupaten Minahasa Selatan

1) Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan oleh BPPRD Kabupaten Minahasa Selatan terkait dengan pemahaman Wajib Pajak tentang pengetahuan perpajakan. Sosialisasi dilakukan baik melalui sosial maupun mendatangi langsung Wajib Pajak ke kantor BPPRD Kabupaten Minahasa Selatan.

2) Peran Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan

Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan khususnya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mengurus segala ketentuan yang berkaitan dengan objek pajak dan subjek pajak yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan. Ketentuan yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan selalu berdasarkan hasil dari rapat paripurna dengan DPRD.

2. Hambatan/Kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak air tanah di Kabupaten Minahasa Selatan

1) Meter air belum diterapkan secara keseluruhan

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa belum semua wajib pajak air tanah memiliki meter air, sehingga penetapan pajak terutang didasarkan atas SIPA. Padahal Peraturan Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 21 Tahun 2016 pada pasal 18 ayat 2 menyatakan bahwa “meter air atau alat ukur lainnya wajib dipasang oleh wajib pajak pada setiap tempat pengambilan dan pemanfaatan air tanah”.

2) Ada kerancuan pada usaha yang melekat di rumah tangga

Pemakaian air tanah yang dikenakan pajak air tanah adalah pemakaian air tanah yang digunakan selain untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat serta peribadatan. Usaha yang melekat di rumah tangga seperti ruko dan lain-lain,

penggunaan air tanahnya masih belum jelas. Pemakaian air tanah di dalam satu bangunan seperti ruko terdapat dua tujuan pemakaian, yaitu untuk keperluan dasar rumah tangga dan keperluan usaha. Secara praktek sulit untuk menentukan batasan antara pemakaian air tanah yang digunakan untuk keperluan dasar rumah tangga dan yang digunakan untuk keperluan usaha.

3. Upaya Yang Dilakukan Dalam Peningkatan Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Minahasa Selatan

1) Melakukan pemasangan meter air secara keseluruhan
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Selatan telah melakukan upaya untuk memasang meter air di tempat wajib pajak. Pemasangan meter air masih dilakukan kepada wajib pajak air tanah yang potensial. BPPRD Kabupaten Minahasa Selatan belum dapat melakukan pemasangan meter air secara serentak dan merata karena biaya yang dikeluarkan belum tentu diimbangi dengan penerimaan penerimaan pajak air tanah.

2) Meningkatkan harga dasar air tanah di Kabupaten Minahasa Selatan
BPPRD Kabupaten Minahasa Selatan mempunyai wacana untuk menaikkan harga dasar air tanah dilakukan dengan tujuan agar masyarakat dapat lebih berhati-hati dan mengurangi penggunaan air tanah sehingga sumber daya air tanah dapat terpelihara. Semakin tinggi pajak air tanah, tentunya masyarakat akan berusaha mengurangi penggunaan air tanah.

4. Kontribusi Penerimaan Pajak Air Tanah di Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2014-2016

Untuk mengetahui berapa besar kontribusi pajak air tanah pada tahun 2014-2016 yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Selatan dengan cara melakukan perbandingan dari tahun 2014-2016.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi proses pemungutan pajak air tanah di Kabupaten Minahasa Selatan secara praktek sudah dilaksanakan sesuai dengan pengertian pemungutan yang terdapat pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, tetapi belum dilakukan secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga belum sepenuhnya optimal.
2. Hambatan yang dihadapi dalam pemungutan pajak air tanah di Kabupaten Minahasa Selatan antara lain; kurang sadarnya masyarakat atas kewajiban pajak air tanah, adanya tunggakan, meter air belum diterapkan secara keseluruhan, dan ada kerancuan usaha yang melekat di rumah tangga.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pemungutan pajak air tanah di Kabupaten Minahasa Selatan antara lain; sosialisasi dan pendekatan langsung kepada masyarakat, melakukan penagihan di bulan berjalan, pemasangan meter air dan Menaikkan harga dasar air tanah.
4. Kontribusi Pajak Air Tanah dari Pajak Daerah yang disumbangkan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Selatan pada tahun anggaran 2014-2016 mengalami pertumbuhan walaupun untuk kontribusinya terhadap PAD bisa dikatakan kurang.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

- a. Dalam kegiatan pendataan khususnya dalam *monitoring* ke lapangan sebaiknya didampingi oleh perwakilan dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa

- Selatan agar pendataan yang dilakukan akan lebih efektif. Hal ini diharapkan dapat mengakibatkan jumlah wajib pajak air tanah meningkat.
- b. Dalam rangka mengatasi kurangnya kesadaran masyarakat, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Selatan sebaiknya melakukan sosialisasi khusus terkait pajak air tanah melalui media cetak maupun elektronik dan website resmi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan
 - c. Untuk mengatasi belum diterapkannya meter air secara keseluruhan terhadap wajib pajak, BPPRD Kabupaten Minahasa Selatan dapat mempertimbangkan untuk melakukan upaya berupa sosialisasi khusus kepada wajib pajak air tanah mengenai kewajiban pemasangan meter air di setiap titik pemanfaatan air tanah dengan cara penyuluhan maupun pendekatan langsung.
 - d. BPPRD Kabupaten Minahasa Selatan sebaiknya menambah petugas yang melakukan proses penagihan dalam bulan berjalan atas pajak air tanah, agar proses penagihan lebih cepat dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn. W. N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Penerbit: Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Harnanto. 2013. *Penerapan Pajak*. Edisi Pertama. Penerbit: BPFE. Yogyakarta.
- Indratmo. A. 2013. *Prinsip-Prinsip Dasar Akuntansi*. Penerbit: Dunia Cerdas. Jakarta.
- Lubis. I. 2015. *Mahir Akuntansi Pajak Terapan*. Penerbit: Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2009. Penerbit: Andi. Yogyakarta.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984.
- Undang-undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat 2. *Syarat Yuridis Pemungutan Pajak*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 14 Tahun 2016. *Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah*.
- Peraturan Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 21 Tahun 2016. *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. *Perangkat Daerah*.
- Riyanto. I. A. P. 2013. *Implementasi Proses Pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Malang*.
- Angelia. N. 2015. *Implementasi Koordinasi Pemungutan Pajak Air Bawah Tanah di Kota Pekanbaru Riau*.
- Juniarti. E. 2012. *Evaluasi Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Dispenda Bersama SAMSAT Kota Singkawang*.
- Rahardian. T. 2014. *Evaluasi Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran*.
- Julia. I. 2016. *Analisis Pemungutan Pajak Reklame di Kota Serang*.
- Saputra. W. D. 2013. *Kontribusi Pajak Pengelolaan Air Tanah terhadap PAD Kabupaten Malang*.
- Rondonuwu, 2015. *Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa*. Jurnal Emba Vol. 3 No. 4 Desember 2015. Hal. 23-32.
- Sadeli, Lili, 2015. *Dasar-Dasar Akuntansi*. Edisi Pertama, Bumi Aksara Jakarta.
- Sayuti, Jalaludin. 2012. Pentingnya Standar Operasional Prosedur Untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan dalam Perusahaan. Jurnal Administrasi Bisnis. Vol IV, No. 3.
-

-
- Suci Indah Hanifah, 2015. *Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Apbdes*, Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 4 No. 8 2015.
- Suharso, 2016. *Tinjauan Akuntansi Desa*, Mitra Wacana Medi Jakarta.
- Warren, Carl S., Reeve, James M., Duchac, Jonathan E. (2011). *Principles of Accounting* (24th edition). South Western: Cengage Learning.